



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 38

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4) dan ayat (5), Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK
DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK,
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh.
8. Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Subbidang adalah Sekretariat, Bidang, Subbagian, dan Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh.
9. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota terdiri dari Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kota Banda Aceh.

10. Unit Pelaksana Teknis Badan Selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 - f. Bidang Pemulihan Pasca Bencana;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kesatuan Bangsa; dan
 - b. Subbidang Politik.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pembinaan Ketentraman Wilayah; dan
 - b. Subbidang Pembinaan Keamanan Swakarsa dan Lingkungan.
- (5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pencegahan Bencana; dan

- b. Subbidang Kesiapsiagaan Bencana.
- (6) Bidang Pemulihan Pasca Bencana, terdiri dari :
 - a. Subbidang Pemulihan Fisik; dan
 - b. Subbidang Pemulihan Non Fisik.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda;
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pemulihan pasca bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
- c. Penatausahaan keuangan dan asset;
- d. pembina aparatur kepegawaian;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- f. penyusunan, penetapan dan mengimpormasikan peta rawan bencana;

- g. perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman/ bencana;
- h. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, perlindungan masyarakat, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pemulihan pasca bencana;
- i. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- j. perumusan kebijaksanaan di bidang pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi serta penanggulangan bencana;
- k. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana;
- l. pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara berencana, terpadu dan menyeluruh;
- m. pelaporan penyelenggara penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- n. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. pembinaan UPTB;
- p. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan program, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, urusan keuangan dan aset.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan badan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan aset badan;
- f. penataan arsip, dokumentasi dan kepastakaan;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga badan;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan ketatausahaan badan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang umum;
 - d. melakukan penataan arsip, dokumentasi dan kepastakaan badan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;

- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai tugasnya.
- (2) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan dilingkungan badan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Kepegawaian;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pengelola Keuangan Badan;
 - b. menghimpun penyusunan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan;
 - c. menghimpun penyusunan kebutuhan anggaran kas badan;
 - d. melaksanakan verifikasi permintaan pembayaran;
 - e. menyiapkan surat perintah membayar;
 - f. melaksanakan penata usahaan keuangan Badan;
 - g. melaksanakan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Badan;

- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Keuangan;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Keuangan Badan;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga **Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**

Pasal 8

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. perumusan kebijaksanaan dibidang pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan demokratisasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan

- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kesatuan Bangsa;
 - c. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa;
 - d. merumuskan kebijaksanaan di bidang pembauran bangsa;
 - e. melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kesatuan Bangsa;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Kesatuan Bangsa;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas nya.
- (2) Subbidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Politik;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Politik;
 - c. merumuskan kebijakan teknis di bidang politik;
 - d. merumuskan kebijaksanaan di bidang demokratisasi;
 - e. melaksanakan kebijakan di bidang politik;

- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Politik;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Politik;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas di bidang Pembinaan ketentraman wilayah dan pembinaan keamanan swakarsa dan lingkungan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Perlindungan Masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat;
- d. perumusan kebijaksanaan di bidang pelaksanaan ketahanan bangsa;
- e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Perlindungan Masyarakat;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perlindungan Masyarakat;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pembinaan Ketentraman Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pembinaan Ketentraman Wilayah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pembinaan Ketentraman Wilayah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pembinaan Ketentraman Wilayah;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pembinaan Ketentraman Wilayah;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai tugasnya.
- (2) Subbidang Pembinaan Keamanan Swakarsa dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pembinaan Keamanan Swakarsa dan Lingkungan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pembinaan Keamanan Swakarsa dan Lingkungan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pembinaan Keamanan Swakarsa dan Lingkungan;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang Pembinaan Keamanan Swakarsa dan Lingkungan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Pasal 14

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas di bidang Pencegahan bencana dan Kesiapsiagaan Bencana.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- c. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- d. perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman/ bencana;
- e. perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- f. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana;

- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
- j. pelaporan penyelenggara penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan Bencana;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan Bencana;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pencegahan Bencana;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pencegahan Bencana;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sesuai tugasnya.
- (2) Subbidang Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kesiapsiagaan Bencana;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Kesiapsiagaan Bencana;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Kesiapsiagaan Bencana;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Kesiapsiagaan Bencana;
- f. melakukan pelaporan penyelenggara penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Pemulihan Pasca Bencana

Pasal 17

Bidang Pemulihan Pasca Bencana mempunyai tugas di bidang Pemulihan Fisik dan Pemulihan Non Fisik.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bidang Pemulihan Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan Pasca Bencana;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan Pasca Bencana;

- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemulihan pasca bencana;
- d. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemulihan Pasca Bencana;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemulihan Pasca Bencana;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pemulihan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan Fisik;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan Fisik;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemulihan Fisik;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemulihan Fisik;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemulihan Pasca Bencana sesuai tugasnya.
- (2) Subbidang Pemulihan Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan Non Fisik;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang Pemulihan Non Fisik;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pemulihan Non Fisik;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Pemulihan Non Fisik;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemulihan Pasca Bencana sesuai tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Setiap Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahan atau sebaliknya secara administrasi dilaksanakan melalui Sekretariat.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan.
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 172 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan Badan Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kota Banda Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 38